

## PERUBAHAN APBD KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023 SUDAH DITETAPKAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.memanggil.co/pemerintahan/2106/apbd-perubahan-kendal-tahun-2023-alami-defisit-rp125-miliar-ini-penjelasan-bupati-dico/>

### Isi Berita:

Swarakendal.com : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023 telah disetujui bersama pada Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis (14/9/2023). Penandatanganan naskah dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kendal dengan DPRD Kabupaten Kendal dilakukan oleh Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki dan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmum beserta pimpinan DPRD lainnya.

Dalam sambutan Bupati Kendal yang dibacakan Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki disebutkan, secara garis besar, Perubahan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023 adalah, untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,438 triliun. Belanja Daerah sebesar Rp 2,564 triliun atau minus Rp 125,214 miliar.

Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki mengatakan, secara rinci akan disusun dalam Raperda Kabupaten Kendal tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023. Beserta lampirannya mengenai cara dan pendapat serta koreksi yang menyangkut angka-angka, kata maupun kalimat pada Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023 yang berkembang pada rapat-rapat Badan Anggaran akan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Selanjutnya akan segera disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi,” katanya.

Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmum mengatakan, Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD

sudah disetujui bersama dalam Rapat Paripurna ini. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perda APBD Perubahan Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023. “Perubahan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023 sudah selesai, selanjutnya tinggal pelaksanaan program-programnya,” katanya. (FA)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://swarakendal.com/perubahan-apbd-kabupaten-kendal-tahun-anggaran-2023-sudah-ditetapkan/>, “Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun ANggaran 2023 Sudah Ditetapkan”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://totabuan.news/nasional/dprd-kendal-gelar-rapat-paripurna-persetujuan-bersama-atas-apbd-perubahan-tahun-anggaran-2023/>, “DPRD Kendal Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Atas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023”, tanggal 14 September 2023.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---

<sup>4</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*